



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR: 19/PL.02.1/7414/3/2021  
T E N T A N G  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh akurasi data pemilih yang tepat dan valid diperlukan proses yang berkesinambungan sehingga bermuara pada hasil yang baik dan benar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Desember Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara Nomor :19/PL.02.1/7414/3/2021 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Desember, Tanggal 30 Desember 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER TAHUN 2021.
- PERTAMA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Desember Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Desember Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Stake Holder Lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,  
ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:19/PL.02.1/7414/3/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER TAHUN  
2021

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			LK	PR	LK+PR
1	GU	12	7008	7213	<b>14221</b>
2	LAKUDO	15	8491	8617	<b>17108</b>
3	MAWASANGKA	19	8712	9193	<b>17905</b>
4	MAWASANGKA TENGAH	10	3940	3995	<b>7935</b>
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2023	2206	<b>4229</b>
6	SANGIA WAMBULU	6	2178	2308	<b>4486</b>
7	TALAGA RAYA	7	4432	4499	<b>8931</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>36784</b>	<b>38031</b>	<b>74815</b>

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:19/PL.02.1/7414/3/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			DPB BULAN NOVEMBER 2021			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22	23	24
1	GU	12	7446	7602	15048	7008	7213	14221	0	0	0	0	0	0	7008	7213	14221
2	LAKUDO	15	8907	8941	17848	8543	8654	17197	0	0	0	52	37	89	8491	8617	17108
3	MAWASANGKA	19	8771	9239	18010	8712	9193	17905	0	0	0	0	0	0	8712	9193	17905
4	MAWASANGKA TENGAH	10	4121	4071	8192	3940	3995	7935	0	0	0	0	0	0	3940	3995	7935
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2183	2313	4496	2023	2206	4229	0	0	0	0	0	0	2023	2206	4229
6	SANGIA WAMBULU	6	2398	2505	4903	2178	2308	4486	0	0	0	0	0	0	2178	2308	4486
7	TALAGA RAYA	7	4504	4592	9096	4432	4499	8931	0	0	0	0	0	0	4432	4499	8931
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>38330</b>	<b>39263</b>	<b>77593</b>	<b>36836</b>	<b>38068</b>	<b>74904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>36784</b>	<b>38031</b>	<b>74815</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 30 Desember 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN